

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Program BRUS sangat penting sebagai instrumen pembinaan preventif dalam mencegah perkawinan anak. Meskipun secara kuantitatif angka dispensasi nikah belum menunjukkan penurunan yang signifikan—tercatat 34 kasus pada periode Januari–September 2025 dari total 39 kasus tahun 2024—namun secara kualitatif BRUS telah menunjukkan dampak positif dalam meningkatkan kesadaran hukum dan moral remaja. Melalui pendekatan edukatif dan keagamaan yang sesuai dengan karakter religius masyarakat Kota Batu, BRUS berperan menekan potensi terjadinya perkawinan anak sejak dini.
2. Dalam perspektif teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, BRUS memiliki urgensi yang tinggi karena merupakan bentuk perlindungan hukum preventif. Program ini berfungsi mencegah terjadinya pelanggaran hukum sebelum perkawinan anak terjadi dengan membangun kesadaran hukum dan moral remaja. Dengan demikian, BRUS mempertegas peran Kementerian Agama sebagai pelaksana perlindungan hukum anak yang

tidak hanya bersifat represif, tetapi hadir lebih awal melalui kebijakan pembinaan yang preventif dan berkelanjutan.

B. Saran

1. Bagi Kementerian Agama Kota Batu

Diharapkan dapat meningkatkan efektivitas Program BRUS dengan memperluas cakupan sasaran kegiatan ke seluruh lembaga pendidikan di wilayah Kota Batu, memperbanyak frekuensi kegiatan, serta memperkuat kerja sama lintas sektor dengan instansi terkait seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pendidikan, dan lembaga sosial masyarakat agar pelaksanaan pencegahan perkawinan anak dapat dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan.

2. Bagi Penyuluh Agama dan Tenaga Pelaksana Program

Diharapkan untuk lebih menekankan aspek pembinaan moral dan edukasi hukum dalam setiap kegiatan BRUS. Pendekatan keagamaan yang persuasif dan komunikatif perlu terus dikembangkan agar pesan yang disampaikan dapat diterima secara efektif oleh remaja. Selain itu, perlu adanya pendampingan pasca-bimbingan agar nilai-nilai yang telah ditanamkan dapat terus terjaga dalam perilaku sehari-hari.

3. Bagi Masyarakat dan Orang Tua

Diharapkan dapat menjadi mitra aktif dalam pelaksanaan Program BRUS dengan menanamkan kesadaran kepada anak-anak mereka mengenai pentingnya pendidikan, kemandirian, dan kematangan emosional sebelum memasuki jenjang pernikahan. Orang tua diharapkan

tidak memaksakan perkawinan anak sebagai solusi atas persoalan sosial atau ekonomi, melainkan turut serta mendukung upaya pemerintah dalam menekan angka perkawinan usia dini.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih terbatas pada ruang lingkup implementasi dan urgensi BRUS di Kota Batu. Oleh karena itu, peneliti berikutnya disarankan untuk melakukan kajian yang lebih luas, baik dari aspek evaluasi kebijakan, efektivitas hukum, maupun integrasi program serupa di wilayah lain guna memberikan kontribusi teoritis dan praktis terhadap pengembangan konsep perlindungan hukum preventif di Indonesia.